



**PUTUSAN**  
**NOMOR 13/Pid.B/2014/PN.Mu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : ARMAN BIN SUDIRMAN;  
Tempat lahir : Rappang;  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 28 November 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pattana Bone (Kompleks Masjid Muttahida)  
Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten  
Mamuju;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh:

- Penahanan Penyidik terhitung sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 7 Desember 2013;
- Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju atas permintaan Penyidik, terhitung sejak tanggal 8 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014;
- Penahanan Penuntut umum terhitung sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai dengan tanggal 4 Februari 2014;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Februari 2014;
- Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, terhitung sejak tanggal 20 Februari 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014;

Terdakwa didampingi Julianto Azis, SH Penasihat Hukum/Advokat pada lembaga Bantuan Hukum Mandar Yustisi Mamuju, jalan Teuku Umar nomor 23 Lingkungan Karema Utara, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim nomor 13/Pen.Pid/2014/PN.Mu tertanggal 4 Februari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan putusan kepada terdakwa:

1. Menyatakan terdakwa Arman Bin Sudirman bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana jeans karet warna ungu;
  - 1 (satu) lembar baju kensi warna merah bermotif bunga-bunga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju blazer warna merah;
- 1 (satu) lembar baju dalam warna hijau;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
- 1 (satu) lembar BH warna hitam bergaris;
- 1 (satu) lembar celana training warna biru bis biru muda;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong bergambar boneka warna merah bertuliskan melody;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu perempuan Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut umum, terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam nota pembelaannya secara tertulis Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut umum yang menyatakan pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum telah terbukti serta Penasihat hukum terdakwa tidak mengerti dasar pemikiran dan kontruksi hukum Penuntut umum dalam mengajukan tuntutan, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam keterangan saksi korban sebagaimana dalam tuntutan Penuntut umum ternyata dari 5 poin keterangan saksi yang terurai 4 diantaranya didasarkan pada berita acara pemeriksaan buka didasarkan pada keterangan saksi di persidangan;
- Bahwa dalam keterangan terdakwa dari 5 poin keterangan terdakwa yang terurai ternyata 3 didasarkan pada berita acara pemeriksaan, bukan didasarkan pada keterangan terdakwa dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya yang dijadikan fakta hukum adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang disampaikan dalam sidang bukan didasarkan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi korban telah mengakui kalau yang telah menyabetubuhnya adalah Fahri bukanlah terdakwa sehingga terhadap keterangan saksi-saksi yang lain tidaklah perlu dipertimbangkan yang tidak tahu menahu atas kejadian yang dituduhkan kepada terdakwa apalagi keterangan saksi korban merupakan kunci utama untuk pengembangan fakta hukum atas perbuatan pidana;
- Bahwa ditemukannya anak dibawah umur menginap di Wisma Aneka Jaya merupakan kelalaian pihak Wisma yang telah mengabaikan perlindungan anak;
- Bahwa seharusnya Penuntut umum menuntut bebas terdakwa bukan justru memaksakan analisisnya dengan menggunakan pembuktian yang bertentangan dengan fakta persidangan;
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Penasihat hukum terdakwa mengajukan permohonan supaya terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana atau dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sopan dipersidangan dan terdakwa berstatus mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa, Penuntut umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian juga terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan:**

Bahwa terdakwa Arman Bin Sudirman, pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam November tahun 2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertempat di wisma Aneka Jaya Jalan Andi Depu Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri “ telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud yang masih berusia 13 sesuai kutipan Akta Kelahiran nomor 7602 AL 2007001248 tanggal 29 Maret 2007 melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 diatas pada jam 10.09 wita terdakwa mengatakan kepada perm. Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud untuk ke Wisma Aneka Jaya dan pada malam harinya terdakwa bertemu perm. Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud di depan Suzuki Berlian dan terdakwa langsung mengatakan kepada perm. Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud “ayomi kesana” namun perm. Fatma Putri Nurjannah Binti Macfud mengatakan jalan-jalanki dulu dan tidak lama kemudian gerimis sehingga terdakwa dan perm. Fatma Putri Nurjannah Binti Macfud langsung ke Wisma Aneka Jaya dan terdakwa langsung memesan kamar atas nama terdakwa sendiri sehingga terdakwa diberikan kamar 303. Setelah itu terdakwa dengan perm. Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud masuk kedalam kamar 303 dan terdakwa mengatakan kepada perm. Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud “mauka main” kemudian perm. Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud mengatakan “ayo” kemudian perm. Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud membuka celana panjang jeans karet warna ungu dan setelah lepas kemudian terdakwa juga membuka baju kaos warna merah dari badan terdakwa dan selanjutnya perm. Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud membuka celana dalamnya yang berwarna merah dan tinggal baju dalamnya yang melekat pada badannya sehingga terdakwa membuka celana jeans warna biru dan setelah itu perm. Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud baring diatas tempat tidur dan pada waktu itu terdakwa membuka celana jeans dan celana dalamnya diatas tempat tidur dan pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu juga posisi perm. Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud menghadap naik sedangkan terdakwa menghadap ke utara perm Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud dan sambil jongkok terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin perm. Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud tanpa menggunakan alat kontrasepsi kemudian terdakwa mendorongnya keluar masuk dan sekitar 2 (dua) menit kemudian sperma terdakwa keluar namun terdakwa tidak mengeluarkan didalam kemaluan perm. Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud melainkan diluar kemaluan perm. Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud setelah itu terdakwa dan perm. Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud menggunakan pakaian kembali sambil Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud mengganti celananya dengan trening dan menonton televisi. Sekitar 1 (satu) jam lebih terdakwa mengatakan kepada perm. Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud “masih mauka main” dan perm. Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud langsung membuka celananya kembali kemudian melakukan persetubuhan kembali dengan posisi yang sama dan sekitar 2 (dua) menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya kembali dan mengeluarkannya diluar kemaluan perm. Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud dan setelah itu terdakwa dan perm. Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud masing-masing menggunakan pakaian kembali dan tidur bersama-sama diatas tempat tidur sampai akhirnya datang petugas mengamankan terdakwa dan perm. Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud;

- Bahwa sebelumnya terdakwa dan perm. Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud sudah biasa melakukan hubungan seksual yakni ditempat tinggal terdakwa didalam kamar terdakwa (mess masjid Muttahida) sebanyak 2 (dua) kali dimana terdakwa menyetubuhi perm. Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud pada bulan Oktober 2013 sebelum idhul adha dan hanya memasukkan alat kelamin terdakwa setengah ke dalam alat kelamin perm. Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud dan yang kedua kalinya setelah hari raya idul adha. Dan pada bulan yang sama terdakwa kembali menyetubuhi perm. Fatma Putri Nurjannah binti Machfud di Wisma Aneka Jaya di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar 105 pada hari Minggu tanggal 10 November 2013 dan kemudian terakhir pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 di Wisma Aneka Jaya kamar 303;

- Bahwa pada waktu pertama kali terdakwa mengajak perm. Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud untuk melakukan hubungan seksual perm. Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud menolaknya dengan mengatakan “tidak mau kak karena perawanku itu jangan sampai mutinggalka” namun terdakwa meyakinkan perm Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud bahwa terdakwa tidak akan meninggalkannya sehingga perm Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud mau diajak untuk berhubungan seksual;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka perm. Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud menderita luka-luka antara lain:
- luka robek yang sudah lama pada hymen (selaput darah) pada jam 1, jam 5 dan jam 7;
- luka lecet (luka lama) pada kemaluan (bagian dalam) ukuran  $\pm 0,5 \times 0,5$  cm;

Kesimpulan: adanya luka robek dan luka lecet yang tersebut diatas disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Sesuai dengan Visum et Repertum No. 047/117/II/2013/RSUD tanggal 27 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosmini dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2)

UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya Penuntut umum telah menghadirkan saksi Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud, saksi Machfud Bin Rustam, saksi Fadilah Binti Kandek saksi Andi Sahrul Bin Hasan, dan dua saksi verbalisan atas nama Muh. Sulaiman S.Sos dan saksi Puji Lestari H, yang memberikan keterangannya didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi 1 Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud, tidak disumpah:

- bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini karena masalah persetujuan;
- bahwa saksi tidak pernah melakukan persetujuan dengan terdakwa, tetapi hanya dengan Fahri;
- bahwa saksi dengan terdakwa hanya baku teman sedangkan saksi dengan Fahri pacaran;
- bahwa waktu di Wisma Aneka Jaya saksi dipaksa oleh Fahri untuk berhubungan badan;
- bahwa saksi melakukan hubungan badan dengan Fahri di Wisma Aneka Jaya pada pukul setengah Sembilan malam;
- bahwa waktu hari Minggu tanggalnya saksi lupa sekitar bulan Nopember 2013;
- bahwa saksi dipaksa menandatangani berita acara pemeriksaan;
- bahwa pada malam itu terdakwa datang ke Wisma Aneka Jaya karena ditelpon oleh Fahri;
- bahwa waktu terdakwa datang ke Wisma tidak pernah berhubungan badan atau tidur dengan terdakwa;
- bahwa saksi selama ini sudah 3 kali digauli oleh Fahri;
- bahwa saksi juga pernah digauli oleh Fahri di rumahnya;
- bahwa saat sekarang ini saksi masih sekolah di kelas I SMP;
- bahwa saksi dengan Fahri pacaran sejak awal tahun 2013 dan selama ini saksi sudah dua kali menjalin hubungan cinta dengan laki-laki;
- bahwa saksi kenal terdakwa dari Fahri, karena waktu itu Fahri yang memperkenalkan terdakwa kepada saksi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa waktu pemeriksaan di penyidik yang mendampingi saksi adalah bapak saksi;
- bahwa saat diperiksa saksi ditanya mengenai hubungan badan;
- bahwa setelah bersetubuh dengan Fahri, Fahri lalu pulang karena ditelpon tantenya, lalu tidak lama kemudian terdakwa datang dan sama-sama dalam kamar 303 tetapi tidak pernah baku sentuh waktu itu saling berjauhan karena saksi dengan terdakwa cuma teman;
- bahwa setelah Fahri pulang saksi tidak langsung pulang karena Fahri bilang tunggu dulu selama 5 menit;
- bahwa waktu itu terdakwa ajak saksi pulang tetapi saksi bilang tunggu dulu Fahri mau kembali;
- bahwa saksi tidak pernah dikasi uang atau dijanjikan sesuatu oleh Fahri;
- bahwa selama pacaran tidak pernah Fahri datang ke rumah saksi, dan kalau mau keluar saksi selalu dijemput di puncak didekat rumah teman saksi atau didekat lampu merah;
- setahu saksi umurnya Fahri sekitar 21 tahun;
- bahwa pada malam kejadian itu terdakwa baru lima menit datang tiba-tiba datang polisi melakukan penggerebekan;
- bahwa setelah itu saksi bersama terdakwa dibawa ke kantor polisi sampai subuh hari;
- bahwa saksi diambil keterangannya pada besok paginya karena setelah dikantor polisi, polisi menghubungi orang tua saksi lalu saksi dijemput;
- bahwa Fahri juga masih bersekolah dan dia tinggal di Kalubibing;
- bahwa pada saat penggerebekan polisi saksi dan terdakwa dalam keadaan memakai baju kaos warna hitam dan celana trening panjang;
- bahwa pada waktu di penyidik saksi tidak mengakui kalau Fahri pelakunya, karena saksi takut dengan orang tua saksi, sehingga saksi saat itu tidak jujur dan menunjuk nama terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada malam itu saksi dijemput oleh Fahri di jalan Yos Sudarso dipinggir pantai dengan sepeda motor;
- bahwa setelah kejadian hubungan badan orang tua saya menjadi marah dan memukul saksi;
- bahwa setahu saksi terdakwa dengan Fahri tidak baku baik, dan Fahri yang menyuruh saksi supaya menunjuk terdakwa pelakunya;
- bahwa saksi dengan Fahri sudah dua kali melakukan hubungan badan di Wisma Aneka Jaya;
- bahwa setiap berhubungan badan spermanya Fahri selalu tumpah dan dikeluarkan diluar kemaluan saksi;
- bahwa selama melakukan hubungan badan dengan Fahri saksi tidak pernah hamil dan selalu haid sesuai waktunya;
- bahwa saksi tahu terdakwa takut kepada Fahri;
- bahwa pada waktu bersetubuh di Wisma Aneka Jaya semua lampu dikasi mati;
- bahwa saksi yakin kalau yang naik diatas perut saksi adalah Fahri;
- bahwa setelah kejadian saksi selalu dimarahi dan tidak diajak bicara sama orang tua saksi;
- bahwa saksi kenal terdakwa sejak 4 bulan lalu sebelum penangkapan di Wisma Aneka Jaya;
- bahwa setahu saksi terdakwa sebagai anggota Remaja Masjid Muttahida;
- bahwa saksi menyangkali keterangan saksi di BAP penyidik;
- bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- bahwa saksi adalah anak pertama dari dua bersaudara;

## Saksi 2 Machfud Bin Rustam:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah persetubuhan;
- bahwa saksi pernah mendampingi Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud ketika anak saksi tersebut diperiksa di polisi;
- bahwa pada waktu itu anak saksi menyebut dan menunjuk terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengannya;
- bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan baik saksi maupun penyidik telah mengingatkan kepada saksi korban supaya jangan takut katakana saja yang sejujurnya, dan waktu itu saksi korban bilang kalau terdakwa yang melakukannya;
- bahwa seingat saksi orang tua terdakwa pernah datang kerumah untuk berdamai namun saksi bilang lanjut saja di polisi;
- bahwa saksi dipanggil polisi pada jam 02.00 wita dinihari, saat itu ada dua orang polisi datang ke rumah saksi;
- bahwa setelah tiba di kantor polisi saksi sempat bertanya kepada anak saksi sambil menangis siapa yang melakukannya dan dijawab bahwa pelakunya adalah terdakwa;
- bahwa seingat saksi kejadiannya pada tanggal 17 Nopember 2013;
- bahwa tujuan orang tua terdakwa menemui saksi pada waktu itu adalah supaya terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan laporan saksi dicabut;
- bahwa pada waktu saksi mengetahui peristiwa tersebut saksi sakit hati, apalagi mendengar anak saksi melakukan hubungan badan dengan terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa selama ini saksi tidak tahu kalau anak saksi pacara atau berteman dengan terdakwa;
- bahwa anak saksi sebelum kejadian masih sekolah dan saksi biasa antar jemput anak saksi tetapi kalau saksi tidak sempat biasanya anak saksi berangkat sendiri ke sekolah dan les;
- bahwa saksi tahu jam pulang les anak saksi sekitar pukul 05.00 wita sore;
- bahwa seingat saksi kalau anak saksi mau keluar selalu minta ijin kepada saksi maupun kepada ibunya;
- bahwa saksi tidak tahu teman anak saksi yang namanya Fahri karena anak saksi tidak pernah bilang kalau ada temannya namanya Fahri;
- bahwa pada waktu di polisi anak saksi bilang terdakwa yang menyetubuhinya demikian pula saat dirumah anak saksi juga bilang terdakwa pelakunya;
- bahwa seingat saksi anak saksi tidak pernah bilang kalau Fahri sudah menyetubuhi anak saksi sebanyak 3 kali;
- bahwa selama sejak kejadian tidak pernah ada pihak atau orang yang datang ke rumah saksi mengancam atau menekan saksi dan anak saksi;
- bahwa saat ijin keluar rumah anak saksi bilang mau kerja kelompok, namun saksi tidak tahu siapa yang menjemput anak saksi;
- bahwa menurut pengakuan anak saksi waktu setelah kejadian di Wisma ternyata terdakwa sudah 4 kali berhubungan badan dengan anak saksi;

**Saksi III Fadilah Sunartin Binti KandeK:**

- bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena masalah persetubuhan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu ada persetujuan karena ada yang kasi tahu sekitar pukul setengah satu malam;
- bahwa persetujuan itu dilakukan terdakwa bersama anak saksi di Wisma Aneka Jaya di jalan Andi Depu;
- bahwa setelah itu saksi bersama suami ke kantor polisi dan disana saksi diberitahu kalau anak saksi ditangkap bersama terdakwa di Wisma Aneka Jaya;
- bahwa seingat saksi anak saksi pamit sore harinya untuk kerja kelompok dan dia berangkat sendiri dari rumah;
- bahwa setelah tiba dikantor polisi, saksi bersama suami dan anak saksi kembali ke rumah namun saat itu anak saksi hanya diam, tidak mau makan, tidak mau mandi;
- bahwa sebelum kejadian terdakwa memang pernah datang ke rumah;
- bahwa anak saksi tidak pernah curhat kepada saksi;
- bahwa selama ini anak saksi tidak pernah mengeluh sakit dibagian-bagian tertentu tubuhnya;
- bahwa setelah besok harinya saksi bersama suami dan anak saksi ke kantor polisi lagi dan dilakukanlah pemeriksaan saat itu saksi juga mendampingi anak saksi untuk diperiksa;
- bahwa saat itu anak saksi ditanya mengenai berapa kali bersetubuh dan siapa pelakunya dan saat itu saksi dengan anak saksi menjawab terdakwa pelakunya dan sudah 4 kali melakukannya;
- bahwa selama ini saksi tidak pernah tahu apa yang dilakukan anak saksi dengan terdakwa;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar anak saksi menyebut atau menunjuk nama laki-laki lain yang menggaulinya;
- bahwa seingat saksi anak saksi tidak pernah bercerita tentang hubungannya dengan orang lain;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebenarnya saksi tidak tahu siapa yang selalu menelpon anak saksi, saksi hanya memperkirakannya saja bahwa bisa jadi terdakwa karena terdakwa pernah datang ke rumah minta maaf, dan waktu itu saksi bilang jangan ganggu anak saya;

### Saksi IV Andi Sahrul:

- bahwa saksi tidak terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan;
- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- bahwa seingat saksi terdakwa pernah datang ke Wisma Aneka Jaya untuk memesan kamar;
- bahwa setelah itu saksi menyerahkan kunci kamar 303 kepada terdakwa, dan selama terdakwa memesan kamar tidak ada orang datang mencari terdakwa;
- bahwa di Wisma Aneka Jaya hanya ada satu jalan masuk ke Wisma tidak ada jalan atau pintu samping dan belakang;
- bahwa pada waktu saksi melihat yang datang memesan kamar adalah terdakwa dan menyerahkan KTPnya;
- bahwa pada waktu ada polisi saksi melihat terdakwa didapati bersama seorang perempuan didalam kamar;
- bahwa pada waktu itu terdakwa memesan kamar dan dia rencananya menginap;
- bahwa saksi bertugas sebagai bagian umum di Wisma tersebut;
- bahwa jam masuk kerja saksi sistem aplausan yakni dimulai pada pukul 07.00 pagi hingga pukul 12.00 siang, kemudian diganti lagi dengan teman yang lain sampai pukul 18.00 sore, kemudian disambung lagi pukul 18.00 sampai pukul 24.00, lalu pukul 24.00 hingga jam 6 pagi;
- bahwa pada waktu terdakwa memesan satu kamar untuk satu malam harganya Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa di Wisma tersebut kalau ada tamu yang datang bisa langsung masuk kedalam kamar orang yang menginap;
- bahwa selama sejak terdakwa memesan kamar, saksi terus berada di lobi wisma sampai jam 05.00 subuh;
- bahwa seingat saksi terdakwa masuk ke Wisma pada sekitar menjelang shalat Mangrib;
- bahwa di Wisma tersebut dilarang membawa perempuan untuk bersenang-senang apalagi bukan istrinya atau muhrimnya apalagi kalau masih anak-anak;
- bahwa aturan itu saksi ketahui dari Manajer dan pemilik wisma;
- bahwa pada waktu memesan kamar tidak pernah ada nama Fahri yang disebut terdakwa, dan dicatat dalam buku tamu adalah nama terdakwa bukan nama Fahri;
- bahwa pada waktu polisi datang saksi sementara tidur, dan setelah mendengar ribut-ribut barulah saksi bangun dan saksi melihat polisi menggerebek kamar 303 yang dipesan terdakwa;
- bahwa pada malam penggerebekan yang jaga loby adalah Manajer sedangkan saksi tidur di belakang loby/ruang staf;
- bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa masuk membawa perempuan;
- bahwa pada malam minggu itu yang jaga di loby adalah Manajer;
- bahwa pada malam saksi bertugas, saksi menerima 10 orang laki-laki yang memesan kamar;
- bahwa tamu yang akan menginap tidak ditanyai tentang buku nikahnya hanya KTP saja;
- bahwa kalau kita berada di loby maka kamar 303 tidak terlihat dari loby;
- bahwa fasilitas kamar 303 standar ada AC, Televisi dan kamar mandi, sedangkan maakanan tidak disiapkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar, bahwa terdakwa sebenarnya masuk ke Wisma setelah shalat Isya bukan menjelang Magrib;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa maupun saksi korban Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud memberikan keterangannya didepan persidangan berbeda dengan BAP, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut umum untuk menghadirkan penyidik yang telah memeriksa terdakwa dan saksi korban sebagai saksi verbalisan yang telah memberikan keterangannya didepan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

## Saksi Muh. Sulaiman S.Sos:

- bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas pada Polres Mamuju dan bertugas sudah sejak tahun 2007;
- bahwa pada waktu pemeriksaan saksi telah menyampaikan hak-hak terdakwa misalnya menggunakan Penasihat hukum dalam proses pemeriksaan;
- bahwa pada waktu itu terdakwa menjelaskan dia tidak bersedia didampingi penasihat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;
- bahwa pada waktu itu saksi sempat menanyakan keluarga terdakwa namun terdakwa tidak mengetahui nomor handphone keluarganya;
- bahwa saksi pernah memeriksa terdakwa;
- bahwa pada waktu pemeriksaan dilakukan tidak ada pemaksaan atas diri terdakwa;
- bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa tidak ada pengaruh kepada terdakwa untuk menjawab pertanyaan sesuai keinginan penyidik;
- bahwa pada waktu pemeriksaan terdakwa dalam keadaan sehat, dan sebelum bertandatangan terdakwa membaca BAP tersebut;
- bahwa BAP tersebut langsung ditandatangani terdakwa setelah dibaca tanpa ada perbaikan;
- bahwa menurut terdakwa pada waktu itu bahwa terdakwa yang telah menyetubuhi saksi Putri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan secara lancar;
- bahwa bukan saksi yang melakukan penggerebekan;
- bahwa penggerebekan dilakukan atas dasar perintah dari atasan;
- bahwa sebelum dilakukan BAP, terlebih dahulu dilakukan interogasi sebagai awal pemeriksaan;
- bahwa setelah di BAPkan ternyata keterangan terdakwa waktu di interogasi sama dengan keterangannya dalam BAP bahwa terdakwa yang menyetubuhi Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud;
- bahwa saksi juga pernah membaca hasil BAP putri dan saksi tahu dalam BAP tersebut Putri mengakui kalau terdakwa yang telah menyetubuhinya;

### Saksi Puji Lestari:

- bahwa saksi adalah anggota Polri bertugas pada Polres Mamuju;
- bahwa saksi adalah penyidik yang memeriksa dan mengambil keterangan saksi korban Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud;
- bahwa pada waktu memeriksa putrid (saksi korban) didampingi oleh orang tuanya;
- bahwa pada waktu pemeriksaan dilakukan tidak ada paksaan, pengaruh ataupun membujuk saksi korban untuk mengatakan terdakwa adalah pelakunya;
- bahwa pada waktu pemeriksaan saksi korban menjelaskan dengan lancar dan baik perihal hubungannya dengan terdakwa termasuk persetubuhannya dengan terdakwa;
- bahwa pada waktu pemeriksaan saksi korban Fatma Putri Nurjannah binti Machfud hanya menyebut nama Arman (terdakwa) bukan nama laki-laki lain;
- bahwa pada waktu pemeriksaan saksi Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud tidak pernah menyebut nama Fahri;
- bahwa saksi juga ikut melakukan penggerebekan di Wisma Aneka Jaya, dan menemukan terdakwa dialam kamar 303 wisma Aneka Jaya bersama saksi korban;
- bahwa penggerebekan itu atas dasar perintah dari atasan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah ditangkap terdakwa dan Putri dibawa ke kantor polisi, tetapi nanti siang baru terdakwa diperiksa;
- bahwa setelah berhasil menangkap terdakwa dengan saksi korban Putri, saksi lalu menghubungi orang tua saksi korban;
- bahwa pada waktu pemeriksaan saksi melihat saksi korban tidak merasa takut dan dia kooperatif dan memberikan keterangan secara bebas;

Menimbang, bahwa adapun tanggapan terdakwa atas keterangan saksi Verbalisan adalah terdakwa menyatakan bukan saksi tersebut yang telah memeriksa terdakwa pada waktu diambil keterangannya di penyidik;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## **Keterangan terdakwa Arman Bin Sudirman:**

- bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini karena dituduh telah menyetubuhi saksi Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud;
- bahwa terdakwa tidak pernah menyetubuhi saksi Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud;
- bahwa terdakwa ditangkap di kamar 303 di wisma Aneka Jaya di Jalan Andi Depu Mamuju pada hari Sabtu tanggal 16 November 2013 sekitar pukul 22.30 wita;
- bahwa terdakwa sebelum ke Wisma Aneka Jaya, terdakwa bertemu dengan Fahri di jalan Pattana Bone pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekitar pukul 18.30 atau setelah Magrib;
- bahwa pada waktu bertemu Fahri, Fahri menyerahkan uang Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan meminta terdakwa supaya dibukakan kamar di Wisma Aneka Jaya karena waktu itu Fahri tidak punya KTP, sehingga meminjam KTP terdakwa;
- bahwa setahu terdakwa syarat untuk masuk ke Wisma Aneka Jaya harus ada KTP dan uang jaminan Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke Wisma Aneka Jaya untuk memesan Kamar 303 selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada petugas Wisma dan menyimpan KTP terdakwa;
- bahwa setelah itu terdakwa diberikan kunci lalu terdakwa kembali ke Pettana bone dan bertemu dengan Fahri selanjutnya kunci kamar terdakwa serahkan kepada Fahri;
- bahwa pada waktu itu terdakwa tidak tahu apa tujuan Fahri memesan kamar di Wisma Aneka Jaya;
- bahwa setelah menyerahkan kunci kepada Fahri terdakwa kembali ke mess Masjid Nurul Muttahida;
- bahwa setelah pukul 22.00 wita terdakwa menerima telepon dari Fahri dan meminta terdakwa untuk datang ke Wisma Aneka Jaya;
- bahwa sekitar pukul 22.30 wita terdakwa telah tiba di Wisma Aneka Jaya, namun saat itu terdakwa tidak bertemu dengan fahri hanya bertemu dengan Putri;
- bahwa pada saat itu terdakwa masuk kedalam kamar 303 dan terdakwa mengajak Putri pulang;
- bahwa tidak lama kemudian ada teriakan polisi kemudian pintu ditutup oleh Putri dan tidak lama setelah itu masuklah polisi menangkap terdakwa dan Putri yang selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi;
- bahwa waktu didalam kamar 303 Wisma Aneka Jaya terdakwa duduk dilantai sementara Putri duduk diatas tempat tidur;
- bahwa selama didalam kamar sekitar 10 menit terdakwa tidak pernah menyentuh Putri, apalagi sampai menyetubuhinya;
- bahwa terdakwa pada saat itu takut, karena polisi sudah mengancam terdakwa;
- bahwa pada waktu di BAPkan terdakwa dipaksa dan ditekan supaya mengakui kalau terdakwalah yang menyetubuhi Putri;
- bahwa terdakwa tahu Fahri dan Putri pacaran;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kesempatan yang diberikan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah menemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dimana setelah alat-alat bukti tersebut dihubungkan dan telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan telah dinilai cukup kebenarannya ditemukanlah fakta-fakta hukum, fakta-fakta mana akan diuraikan dalam membuktikan dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

### **Unsur Setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Arman Bin Sudirman ke persidangan oleh Penuntut Umum dimana menurut keterangan saksi-saksi dipersidangan telah menunjuk bahwa identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar merupakan terdakwa serta identitas tersebut sebagaimana dalam dakwaan telah ditanyakan kepada diri terdakwa, ternyata terdakwa telah membenarkan bahwa identitas yang termuat dalam surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tersebut adalah sama dengan diri keadaan terdakwa sehingga tidak ditemukannya keraguan atau kesalahan orang atas diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan dari Majelis Hakim maupun dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga dengan terbuktinya salah satu tindakan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana maka telah terpenuhi pula pemenuhan unsur pidana dalam penerapan pasal ini;

Menimbang, bahwa anak dalam pengertian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan tuntutan Penuntut umum berpendapat bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud yang dikategorikan masih termasuk dalam usia anak sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud, saksi Machfud Bin Rustam dan saksi Fadilah Sunartin Binti KandeK dihubungkan dengan bukti surat berupa fotokopy Kutipan Akta Catatan Sipil tertanggal 29 Maret 2007 terungkap fakta bahwa Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud lahir di Lamongan pada tanggal 6 Januari tahun 2001, hal ini menunjukkan bahwa pada saat terjadinya tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan Penuntut umum usia saksi korban dalam hal ini saksi Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud adalah 13 Tahun, sehingga masih termasuk dalam golongan anak;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana yang ditentukan dalam rumusan unsur diatas adalah rangkaian atau awal sehingga terjadinya suatu tindak pidana dalam hal ini persetubuhan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah membantah dan tidak mengakui kalau dirinya yang telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban Fatma Putri Nurjannah Binti Macfud, terdakwa lebih lanjut menjelaskan bahwa sebenarnya yang melakukan persetubuhan dengan Fatma Putri Nurjannah adalah Fahri, oleh karena pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekitar pukul 18.30 atau setelah shalat magrib terdakwa bertemu dengan Fahri dan waktu itu Fahri menyerahkan uang sebanyak Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan meminta tolong kepada terdakwa supaya dibukakan kamar di Wisma Aneka Jaya, karena Fahri tidak memiliki KTP;

Menimbang, bahwa setelah bertemu Fahri, terdakwa lalu menuju Wisma Aneka Jaya dengan menggunakan sepeda motor kemudian memesan kamar, kemudian menitipkan KTPnya kepada petugas Wisma, lalu kembali menemui Fahri dan menyerahkan kunci kamar 303 di Wisma Aneka Jaya, dan selanjutnya terdakwa kembali ke Masjid Muttahida, namun terdakwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Fahri memesan kamar tersebut. Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa menerima telpon dari Fahri dan meminta supaya terdakwa datang ke Wisma Aneka Jaya, dan tidak lama kemudian terdakwapun datang ke Wisma Aneka Jaya dan disanalah terdakwa bertemu dengan Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud didalam kamar 303, hingga akhirnya Polisi datang melakukan penggerebekan;

Menimbang, bahwa fakta disidang juga menjelaskan bahwa terdakwa dengan saksi Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud sudah sering berhubungan telepon, dan masyarakat disekitar tempat tinggal terdakwa dan saksi korban mengetahui kalau antara terdakwa dengan saksi korban memang terjalin hubungan asmara diantara keduanya, hal ini diperkuat dari keterangan saksi Machfud Bin Rustam dan saksi Fadilah Sunarti Binti Kandek (orang tua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban) yang pernah mengingatkan saksi korban supaya jangan dulu dekat dengan laki-laki, karena saksi korban masih sekolah dan masih sangat muda;

Bahwa didepan persidangan terdakwa juga mengakui bahwa dirinya pernah mendatangi rumah Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud hanya sekedar menyampaikan permohonan maaf kepada kedua orang tua Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud bahwa jangan memarahi Putri (sapaan akrab saksi korban), karena sebenarnya Putri sering menangis karena terdakwa telah menghapus foto-foto didalam handphone Putri. Bahkan dari keterangan terdakwa dan saksi korban pernah terjadi pertukaran handphone;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang demikian Majelis Hakim menilai bahwa antara terdakwa dengan saksi korban Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud bukan hanya sekedar teman biasa melainkan mereka memiliki hubungan yang khusus (pacaran);

Menimbang, bahwa berangkat dari status keduanya bahwa terdakwa dengan Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud terjalin hubungan cinta dan asmara sangatlah dimungkinkan intensitas pertemuan secara langsung yang sedemikian sering terjadi maupun komunikasi melalui telepon seluler (HP), apalagi jarak rumah tempat tinggal saksi Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud dengan tempat tinggal terdakwa di mess Masjid Nurul Muttahida hanyalah berjarak sekitar 20 meter;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Nopember 2014 sekitar pukul 22.30 wita terdakwa dengan saksi korban Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud ditemukan berada dalam satu kamar 303 di Wisma Aneka Jaya, meskipun terdakwa berdalih membantu Fahri memesan kamar karena Fahri tidak punya KTP, namun sebagaimana dalam BAP terdakwa mengakui kalau dirinya yang telah menyetubuhi saksi Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud hal ini diperkuat dengan kehadiran saksi verbalisasi saksi Muhammad Sulaiman S.Sos yang menjelaskan bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan atas diri terdakwa tidak pernah dilakukan pemaksaan, ancaman atau kekerasan kepada terdakwa justru pada waktu itu terdakwa secara sadar memberikan keterangannya dan lancar dalam menjawab semua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan yang diajukan kepadanya terlebih lagi terdakwa sudah membaca BAP tersebut sebelum bertandatangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi verbalisan saksi Puji Lestari H menjelaskan bahwa pada waktu pemeriksaan atas diri saksi korban yang didampingi oleh orang tuanya, saksi korban Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud juga secara sadar dan lancar menjelaskan kalau terdakwalah yang telah menyetubuhinya di Wisma Aneka Jaya pada tanggal 16 Nopember 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi persetubuhan tentunya diawali dengan tindakan-tindakan dan janji-janji yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban sehingga saksi korban yang nota bene bukan istri terdakwa dan masih sangat muda mau mengikuti kemauan terdakwa untuk berhubungan badan layaknya sepasang suami istri;

Menimbang, bahwa selain itu pula dari kasus-kasus yang sama dengan perkara ini dalam melakukan aksinya setiap terdakwa yang tidak adalah orang yang sudah kenal dan sangat dekat dengan korbannya selalu berjanji akan bertanggungjawab apabila nantinya teman dekatnya in casu saksi korban terjadi sesuatu seumpamanya si perempuan tersebut hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

## **Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:**

Menimbang, bahwa persetubuhan dalam ilmu hukum pidana sering diartikan sebagai pertautan antara bagian tubuh laki-laki (penis) masuk kedalam lubang kemaluan (vagina) perempuan yang terjadi selama waktu tertentu hingga mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa Penuntut umum sebagaimana dalam tuntutan menyatakan bahwa pasal ini telah terbukti, akan tetapi dari pembelaan Penasihat hukum terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut umum dengan alasan bahwa terdakwa maupun saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama tidak mengukui pernah melakukan hubungan badan, padahal dari keterangan saksi korbanlah merupakan kunci dari pengembangan fakta hukum perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah membantah dan tidak mengakui kalau dirinya yang telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban Fatma Putri Nurjannah Binti Macfud. Bahwa terdakwa lebih lanjut menjelaskan bahwa sebenarnya yang melakukan persetubuhan dengan Fatma Putri Nurjannah adalah Fahri, oleh karena pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekitar pukul 18.30 atau setelah shalat magrib terdakwa bertemu dengan Fahri dan waktu itu Fahri menyerahkan uang sebanyak Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan meminta tolong kepada terdakwa supaya dibukakan kamar di Wisma Aneka Jaya, karena Fahri tidak memiliki KTP;

Menimbang, bahwa setelah bertemu Fahri, terdakwa lalu menuju Wisma Aneka Jaya kemudian memesan kamar, kemudian menitipkan KTPnya kepada petugas Wisma, lalu kembali menemui Fahri dan menyerahkan kunci kamar 303 di Wisma Aneka Jaya, dan selanjutnya terdakwa kembali ke Masjid Muttahida, namun terdakwa tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Fahri memesan kamar tersebut. Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa menerima telpon dari Fahri dan meminta supaya terdakwa datang ke Wisma Aneka Jaya, dan tidak lama kemudian terdakupun datang ke Wisma Aneka Jaya dan disanalah terdakwa bertemu dengan Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud didalam kamar 303, hingga akhirnya Polisi datang melakukan penggerebekan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Fatma Putri Nurjannah binti Machfud menerangkan bahwa yang melakukan persetubuhan dengannya bukanlah terdakwa melainkan orang lain yakni Fahri yang merupakan teman dekat saksi. Sedangkan terdakwa dengan saksi hanyalah teman biasa saja;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disampaikan dipersidangan baik oleh terdakwa maupun saksi Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud (saksi korban) sangatlah bertolak belakang dengan hasil pemeriksaan dalam berita acara penyidikan dimana dalam berkas perkara tersebut baik terdakwa maupun saksi korban sama-sama mengakui kalau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persetubuhan itu dilakukan antara terdakwa dengan saksi korban, bahkan saksi korban sebagaimana dalam BAPnya menjelaskan bahwa kejadian di Wisma Aneka Jaya merupakan kejadian yang kelima terdakwa menyetubuhinya dimana sebelumnya telah terjadi empat kali persetubuhan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Machfud Bin Rustam dan saksi Fadilah Sunartin Binti Kandeck yang merupakan orang tua saksi Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud menjelaskan bahwa ketika dalam pemeriksaan saksi korban, para saksi sempat mendampingi saksi korban dan saat itu saksi korban menceritakan semua kejadian yang dialaminya dengan terdakwa dan saksi korban menjelaskan dihadapan penyidik bahwa yang melakukan persetubuhan dengannya adalah terdakwa bukan Fahri atau orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi verbalisan Muhammad Sulaiman, S.Sos dan Puji Lestari H menjelaskan bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan baik terhadap terdakwa maupun terhadap saksi korban, tidak dilakukan pemaksaan, ancaman ataupun tekanan, terdakwa dan saksi korban saat itu memberikan keterangannya dengan bebas, terdakwa maupun saksi korban menjelaskan alur kejadiannya dengan lancar dan baik dan mereka sama-sama mengakui kalau persetubuhan itu terjadi antara terdakwa dengan saksi Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi meringankan setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, akan tetapi dari keterangan saksi korban dipersidangan mengakui kalau bukan terdakwa yang menyetubuhinya sehingga keterangan saksi korban sama dengan bantahan terdakwa yang menjelaskan bahwa bukan terdakwa yang melakukannya, akan tetapi penarikan keterangan saksi dalam BAP didepan persidangan tanpa cukup alasan atau tidak beralasan, dapat dipakai sebagai bukti petunjuk, apalagi didalam pemeriksaan terhadap saksi korban dihadapan penyidik saksi korban dengan jelas dan tegas menerangkan bahwa yang melakukan persetubuhan dengan saksi korban adalah terdakwa bukan dengan laki-laki lain (Fahri) demikian pula terhadap terdakwa didepan penyidik menjelaskan kalau terdakwalah yang telah bertesubuh dengan saksi korban;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menunjuk pasal 188 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi korban terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekitar pukul 22.30 wita terdakwa dan saksi korban ditemukan berada dalam satu kamar nomor 303 di Wisma Aneka Jaya;

Menimbang, bahwa pada waktu pemeriksaan di penyidik terdakwa maupun saksi korban sama-sama mengakui kalau persetubuhan itu terjadi antara terdakwa dengan saksi korban Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Machfud Bin Rustam dan saksi Fadilah Sunartin Binti KandeK bahwa pada waktu pemeriksaan mereka mendapati saksi korban, dan saat itu saksi korban menjelaskan bahwa yang melakukan persetubuhan adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 047/117/II/2013/RSUD, tanggal 27 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Rosmini, dokter pemeriksa dan pembuat visum pada RSUD Kabupaten Mamuju, dengan hasil pemeriksaan luka robek yang sudah lama pada hymen (selaput darah) pada jam 1, jam 5 dan jam 7, luka lecet (luka lama) pada kemaluan (bagian dalam) ukuran  $\pm 0,5 \times 0,5$  cm dan luka lecet (luka baru) pada kemaluan (bagian luar) ukuran  $\pm 1 \times 1$  cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti surat yang lain yakni daftar tamu yang menginap pada tanggal 16 Nopember 2013 di Wisma Aneka Jaya, terlihat bahwa atas nama terdakwa yang memesan kamar 303;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan terdakwa, keterangan para saksi dan surat maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut umum telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terhadap diri terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa didalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga diatur penerapan sanksi denda yang harus secara bersamaan dijatuhkan dengan tujuan memberikan efek jera kepada setiap pelaku tindak pidana, hal mana besarnya denda tersebut selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan ini yang dengan ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut umum dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa maka terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukanlah semata-mata pembalasan dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa akan tetapi bertujuan untuk mendidik dan membina terdakwa sehingga menjadi masyarakat yang taat hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa pemidanaan juga sebagai tindakan preventif, sehingga diharapkan terdakwa ataupun orang lain tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama ataupun melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat di pidana yang pada akhirnya merugikan diri sendiri dan keluarga dan masyarakat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah dan penetapan penahanan yang sah dan Majelis Hakim tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, oleh karena itu terdakwa diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu beberapa hal sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan rasa malu dikeluarga korban;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP maka terhadap diri terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan segala ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ARMAN BIN SUDIRMAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana jeans karet warna ungu;
  - 1 (satu) lembar baju kaos kensi warna merah bermotif bunga-bunga;
  - 1 (satu) lembar baju blazer warna merah;
  - 1 (satu) lembar baju dalam warna hijau;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
  - 1 (satu) lembar BH warna hitam bergaris;
  - 1 (satu) lembar celana trening warna biru bis biru muda;
  - 1 (satu) lembar baju kaos oblong bergambar boneka warna merah bertuliskan melody;Dikembalikan kepada saksi Fatma Putri Nurjannah Binti Machfud;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Kamis**, tanggal **10 April 2014**, oleh kami **BENYAMIN, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SYAHBUDDIN, SH**, dan **I.GUSTI NGURAH TARUNA WIRADHIKA, SH.MH** masing-masing selaku hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **H. ABD HAE, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju serta dihadiri oleh **UMAR PAITA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Mamuju dan diucapkan dihadapan terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**H. SYAHBUDDIN, SH,-**

**BENYAMIN. SH,-**

**I.G.NGURAH TARUNA WIRADHIKA, SH.MH,-**

**PANITERA PENGGANTI**

**H. ABD HAE, SH,-**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)